



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1954
TENTANG
UNDIAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan baru mengenai undian sesuai dengan keadaan sekarang;
- Mengingat akan : a. Staatsblad 1923 No. 351 dengan tambahan dan perubahannya, yang terakhir dalam Staatsblad 1948 No. 323;
b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 1946 No. 18 dengan tambahan dan perubahannya;
c. Undang-undang No. 38 tahun 1947 tentang undian uang Negara;
d. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN :

- Pertama :
Mencabut : a. Staatsblad 1923 No. 351 dengan tambahan dan perubahannya, yang terakhir dalam Staatsblad 1948 No. 323;
b. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tahun 1946 No. 18 dengan tambahan dan perubahannya;
- Kedua :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG UNDIAN.

BAB I

UMUM

Pasal 1

- (1) Barang siapa mengadakan undian harus lebih dahulu mendapat izin dari yang berwajib berdasarkan peraturan-peraturan dalam pasal-pasal berikut, kecuali yang ditetapkan dalam pasal 2.
- (2) Yang diartikan dengan kata undian dalam undang-undang ini ialah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
- (3) Bilamana timbul keragu-raguan apakah suatu permainan untung-untungan bersifat undian menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, maka Menteri Sosial berhak memutuskan.

Pasal 2

Undang-undang ini tidak berlaku untuk undian yang diadakan:

- a. oleh Negara.
- b. oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, didalam lingkungan yang terbatas pada para anggota, untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dari undian tidak lebih dari Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah). Undian ini harus diberitahukan kepada instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah.

Pasal 3

Izin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

Pasal 4

- (1) Didalam surat.permohonan izin undian harus diterangkan dengan se jelas-jelasnya:
 - a. maksud mengadakan undian;
 - b. cara menyelenggarakannya;
 - c. siapa akan menyelenggarakannya;
 - d. jumlah, macam dan harga hadiah-hadiahnya;
 - e. harga surat undian atau bagian dari surat undian itu, apabila undian itu diselenggarakan dengan memakai surat undian;
 - f. batas waktu penyelenggaraan undian.

- (2) Dalam hal yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 surat permohonan untuk mendapat izin mengadakan undian harus diajukan kepada Menteri Sosial dengan perantaraan Kepala Inspeksi Sosial Propinsi dan Kepala Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lainnya yang kekuasaannya sederajat dengan itu, dalam daerah mana pemohon berkedudukan.
- (3) Kedua pejabat tersebut terakhir meneruskan permohonan itu disertai pendapat mereka masing-masing kepada Menteri Sosial.
- (4) Pembesar dimaksud dalam pasal 4 dan 5 berhak meminta kepada si pemohon segala keterangan yang diperlukan.
- (5) Permohonan untuk mendapat izin mengadakan undian harus bermeterai Rp. 3,- (tiga rupiah).

Pasal 5

- (1) Izin mengadakan undian untuk segala rupa undian dengan jumlah harga nominal undian setinggi-tingginya Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) diberikan oleh Kepala Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lainnya yang kekuasaannya sederajat.
- (2) Izin mengadakan undian untuk segala rupa undian dengan jumlah harga nominal undian lebih dari Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) diberikan oleh Menteri Sosial.
- (3) Pejabat tersebut dalam ayat 1 diharuskan mengirimkan kepada Menteri Sosial sehelai salinan dari surat keputusan izin untuk mengadakan undian disertai surat turunan permohonan yang berkepentingan.
- (4) Surat keputusan izin undian harus bermeterai Rp. 3,-(tiga rupiah).

Pasal 6

Izin untuk mengadakan undian dapat diberikan kepada:

- a. organisasi yang diakui sebagai badan hukum;
- b. organisasi yang bukan badan hukum, tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun.

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan para peserta atau umum dalam surat keputusan izin undian itu dapat dicantumkan berbagai-bagai syarat yang harus diindahkan oleh penerima izin undian. Jika syarat-syarat tersebut tidak diindahkan, maka dengan sendirinya izin itu dianggap tidak berlaku lagi.
- (2) Atas permohonan yang berkepentingan didalam surat keputusan izin undian syarat yang menyebutkan batas waktu penyelenggaraan undian dapat diubah dan batas waktu itu dapat diperpanjang satu kali.
- (3) Surat keputusan tentang pemberian izin untuk mengadakan undian serta syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 dan 2 diatas harus dicantumkan pada surat-surat undian atau, apabila tidak ada surat undian, diumumkan didalam harian-harian umum untuk diketahui oleh umum.

BAB II PENOLAKAN IZIN.

Pasal 8

- (1) Apabila sesuatu permohonan izin untuk mengadakan undian ditolak oleh pejabat seperti tersebut dalam pasal 5 ayat 1 maka didalam surat keputusan penolakan harus dicantumkan alasan-alasan penolakan.
- (2) Apabila ada penolakan seperti dimaksud dalam ayat 1, maka didalam batas waktu empat belas hari setelah surat keputusan penolakan bersangkutan diterima oleh yang berkepentingan, dengan mengirimkan semua surat-surat yang bersangkutan, dapat dimohon pertimbangan dan keputusan terakhir dari Menteri Sosial.
- (3) Jika Menteri Sosial membatalkan keputusan pejabat yang tersebut dalam pasal 5 ayat 1 yang tidak mengizinkan undian itu dan oleh Menteri Sosial diberikan izin itu, maka ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan dalam pasal 7 berlaku pula untuk izin undian yang diberikan oleh Menteri Sosial itu.

Pasal 9

- (1) Menteri Sosial berhak membatalkan surat keputusan izin undian dari pejabat seperti tersebut dalam pasal 5 ayat 1 dengan disertai alasan-alasan yang cukup.
- (2) Menteri Sosial dapat meminta dari pejabat yang bersangkutan segala surat-surat mengenai izin itu.

BAB III UNDIAN LUAR NEGERI

Pasal 10

- (1) Untuk menjual, menawarkan dan membagi-bagikan kepada umum surat-surat undian yang diselenggarakan diluar negeri terlebih dahulu harus diminta izin dari Menteri Sosial.
- (2) Untuk kepentingan para peserta atau umum dalam surat keputusan izin undian itu dapat dicantumkan berbagai-bagai syarat yang harus diindahkan oleh penerima izin undian.
- (3) Jika syarat-syarat tersebut tidak diindahkan, maka dengan sendirinya.izin itu dianggap tidak berlaku lagi.

BAB IV PAJAK UNDIAN

Pasal 11

- (1) Barang siapa memperoleh hadiah sebagai pemenang undian yang diadakan seizin Menteri Sosial atau pejabat dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 dikenakan pajak

undian sebagai berikut:

- a. Pemenang yang memperoleh hadiah berharga Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) kebawah dikenakan pajak undian sebesar sepuluh persen dari pada harga hadiah itu;
 - b. Pemenang yang memperoleh hadiah berharga lebih dari Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dikenakan pajak undian sebesar dua puluh persen dari pada harga hadiah itu.
- (2) Apabila hadiah-hadiah terdiri atas barang-barang, maka pajak undian dihitung sepuluh dan dua puluh persen dari harga barang-barang itu pada saat penarikan undian.
 - (3) Pajak undian itu harus dibayarkan kepada badan yang menyelenggarakan undian itu oleh barang siapa yang menang sebelum ia menerima hadiah.
 - (4) Badan yang menyelenggarakan undian seizin Menteri Sosial atau pejabat dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 harus menyetorkan kepada Kas Negara pajak undian yang diterimanya dari para pemenang selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sesudah penarikan undian.

BAB V

Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan pengusutan perbuatan-perbuatan itu.

Pasal 12

- (1) Dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dihukum barang siapa yang:
 - a. mengadakan undian dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1;
 - b. melakukan tanpa izin Menteri Sosial perbuatan-perbuatan yang menurut pasal 10 ayat 1 terlebih dahulu harus diminta izin;
 - c. Mengadakan undian yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tercantum dalam keputusan izin bersangkutan;
 - d. menjual, menawarkan, membagikan kepada umum atau menyimpan untuk dijual, ditawarkan dan dibagi-bagikan kepada umum surat-surat undian dari pada undian seperti dimaksudkan pada sub a diatas;
 - e. melakukan perbuatan apapun juga dengan maksud membantu perbuatan-perbuatan dimaksud pada sub a, b, c, dan d tersebut diatas;
 - f. memakai uang hasil undian menyimpang dari maksud mengadakan undian tersebut dalam pasal 4 ayat 1 sub a atau memakai hasil undian menyimpang dari syarat-syarat pemakaian itu tersebut dalam surat izin dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, kecuali bilamana Menteri Sosial memberikan izin untuk menyimpang.
- (2) Dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) dihukum barang siapa yang tidak mengadakan pemberitahuan seperti dimaksud dalam pasal 2 sub b.
- (3) Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ayat 1 dan 2 dipandang sebagai